

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PADA *TAX TREATY* ANTARA INDONESIA
DAN SINGAPURA TERKAIT PROGRAM *TAX AMNESTY* INDONESIA TAHUN
2016



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Eric Tjaya

2013130026

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

*ANALYSIS OF INCOME TAX ON TAX TREATY BETWEEN INDONESIA AND
SINGAPORE RELATED TO INDONESIA TAX AMNESTY PROGRAM 2016*



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete a part of requirement
To obtain a Bachelor of Economics*

By:

Eric Tjaya

2013130026

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FACULTY OF ECONOMIC

ACCOUNTING STUDY PROGRAM

(Accredited based on Agreement BAN-PT

No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PADA *TAX TREATY* ANTARA INDONESIA
DAN SINGAPURA TERKAIT PROGRAM *TAX AMNESTY* INDONESIA TAHUN
2016

Oleh:

Eric Tjaya

2013130026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)

Pembimbing,

(Verawati Suryaputra, S.E., M.M.)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Eric Tjaya
Tempat, tanggal lahir : Padang, 7 Oktober 1995
No.Pokok Mhs./NPM : 2013130026
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PADA *TAX TREATY* ANTARA INDONESIA
DAN SINGAPURA TERKAIT PROGRAM *TAX AMNESTY* INDONESIA TAHUN
2016

dengan,
Pembimbing : Verawati Suryaputra, S.E., M.M.

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.NO.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal: 17 Januari 2017

Pembuat Pernyataan: Eric Tjaya



(Eric Tjaya)

ABSTRAK

Tax amnesty merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menarik kembali aset Wajib Pajak Indonesia yang tersebar di luar negeri untuk di repatriasi. Repatriasi aset yang dilakukan oleh Wajib Pajak Indonesia melalui program *tax amnesty* ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Program *tax amnesty* ini telah diresmikan pada 1 Juli 2016. Berdasarkan data yang dimiliki oleh *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menunjukkan bahwa selama periode pertama pelaksanaan *tax amnesty*, sebanyak 66,45 persen dari komposisi deklarasi harta luar negeri berasal dari Singapura. Namun pada pelaksanaan *tax amnesty* selama periode pertama, masih banyak Wajib Pajak Indonesia yang tetap tidak melakukan repatriasi terhadap asetnya yang berada di Singapura tersebut.

Tax treaty adalah perjanjian antara dua negara yang dibuat dalam upaya untuk menghindari pajak berganda. Perjanjian tersebut akan digunakan sebagai panduan untuk mengetahui pihak mana yang berhak untuk melakukan pemajakan atas penghasilan tertentu. Apabila Wajib Pajak Indonesia memilih hanya melakukan deklarasi terhadap aset mereka yang berada di Singapura tersebut maka *tax treaty* akan memainkan peranan penting dalam kegiatan perpajakan terkait penghasilan dari aset tersebut. Berdasarkan informasi bahwa banyak Wajib Pajak Indonesia yang tidak melakukan repatriasi asetnya yang berada di Singapura, penulis akan menganalisis apakah terdapat keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak Indonesia tersebut dalam hal perpajakan. Penulis akan melakukan analisis terhadap *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura.

Pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah *descriptive study*. Penelitian menggunakan metode ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang berguna untuk menjelaskan karakteristik personal, kejadian atau situasi. Setelah mengumpulkan data dan melakukan analisis berkaitan dengan *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura, maka penulis dapat mengetahui apakah ada keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak Indonesia dalam menyimpan dana mereka di Singapura dari sisi perpajakan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas tarif pajak penghasilan yang diterapkan di Singapura lebih tinggi dibandingkan di Indonesia untuk setiap jenis penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan harta berupa properti, saham dan bentuk usaha tetap. Namun terdapat pengecualian untuk penghasilan berupa bunga, dimana Singapura memiliki tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Namun kemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak Indonesia untuk tetap menjadikan Singapura sebagai negara sumber penghasilannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyarankan bagi Wajib Pajak Indonesia yang memiliki harta berupa properti, saham dan bentuk usaha tetap yang berada di Singapura untuk mempertimbangkan dalam mengalihkan harta tersebut ke Indonesia karena terdapat keuntungan dari segi perpajakan yang dapat diperoleh.

Kata kunci: Pajak penghasilan, *tax treaty*, *tax amnesty*, Indonesia, Singapura

ABSTRACT

Tax amnesty is the effort made by the Government of Indonesia to withdraw the Indonesian Taxpayer's abroad assets for repatriation. Repatriation of assets conducted by the Indonesian Taxpayer through tax amnesty program is expected to support the economic development of Indonesia. Tax amnesty program was officially launched on July 1, 2016. Based on the data held by Center for Indonesia Taxation (CITA) shows that as much as 66.45 percent of the composition of the declaration of assets abroad from Singapore. However, the implementation of the tax amnesty during the first period, there are still many Indonesian Taxpayer who still do not repatriate their assets in Singapore.

Tax treaty is an agreement between the two countries created in an effort to avoid double taxation. The agreement will be used as a guideline to determine which party is entitled to make the taxation of certain income. If a Indonesian Taxpayer choose only the declaration on their assets in Singapore, the tax treaty will play an important role in the activities related to taxation of income from those assets. Based on the information that many Indonesian Taxpayers who do not repatriate their assets are located in Singapore, researchers will analyze whether there are benefits for taxpayer Indonesia in terms of taxation. Researchers will conduct an analysis of the tax treaty between Indonesia and Singapore.

In this study the method to be used is a descriptive study. Research using this method allows researchers to collect data which is useful for explaining personal characteristics, events or circumstances. After collecting and analyzing the data relating to the tax treaty between Indonesia and Singapore, the researchers can determine whether there are benefits of Indonesian Taxpayer in storing their funds in Singapore in terms of taxation.

From the research that has been done, it can be concluded that the majority of income tax rate applied in Singapore is higher than in Indonesia for any kind of income derived from ownership of assets such as property, shares and permanent establishment. But there is an exception to the form of interest income, which Singapore has a lower tax rate than Indonesia. However, there may be other factors that are considered by Indonesian Taxpayer to continue to make Singapore as the state of their source of income. Based on these conclusions the researchers suggest Indonesian Taxpayer who own assets in the form of property, shares and permanent establishment in Singapore to consider in transferring such assets to Indonesia because there are benefits in terms of taxation that can be obtained.

Keywords: Income tax, tax treaty, tax amnesty, Indonesia, Singapore

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pajak Penghasilan Pada *Tax Treaty* Antara Indonesia dan Singapura Terkait Program *Tax Amnesty* Indonesia Tahun 2016”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papi dan Mami tercinta yang selalu memberikan perhatian, dorongan dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kerja keras Papi yang telah membiayai uang kuliah selama ini.
2. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA, M.Ak. selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku ketua Program Studi Akuntansi. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan selama ini.
5. Bapak dan ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Seluruh dosen, staf administrasi dan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
7. Teman-teman Gigs: Abel Thea, Daniel Rheza, Devina Octaviani, Elisabeth Stela, Evelyn, Jessica Suminto, Jimmy Teguh, Kristian Rivaldi, Stephanie Anette, Titus O’Wyman, Vania Tjong dan Yoel Indra yang membuat hari-hari di Unpar menjadi menyenangkan.

8. Teman-teman WWS: Belinda Stela, Chelsy, Christy Hosen, Cindy Angelique, Clarissa Valencia, Elin, Ernestine, Jimmy Fernando, Ria Averina dan Vania DJ yang membuat hari-hari di Unpar semakin berwarna.
9. Teman-teman seperjuangan: Resi Kurnia, Jesslyn Gunawan, dan Rizki Alaika.
10. Teman-teman seminar pajak: Adimoelya, Daniel Sihombing, Senia Halim, dan Elisa Wisfa
11. Teman-teman huft: Natalisia Irene, Odhie Hardanu, Regian Taslim dan Veisya Viriya yang menjadikan hari-hari di Unpar membahagiakan.
12. Semua pihak dan teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis juga memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dengan lapang dada. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung,

Eric Tjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pajak.....	6
2.1.1. Fungsi Pajak.....	6
2.1.2. Asas Pemungutan Pajak.....	7
2.1.3. Sifat Pemungutan Pajak	7
2.2. Pajak Penghasilan Indonesia.....	7
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan Indonesia.....	8
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan Indonesia	10
2.2.3. Tarif Pajak Penghasilan Indonesia.....	15
2.2.4. Menghitung Pajak Penghasilan Indonesia	16
2.3. Pajak Penghasilan Singapura	16
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan Singapura	17
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan Singapura	17

2.3.3. Tarif Pajak Penghasilan Singapura	19
2.3.4. Menghitung Pajak Penghasilan Singapura	20
2.4. <i>Tax Amnesty</i> 2016	22
2.4.1. Tujuan <i>Tax Amnesty</i> 2016.....	22
2.4.2. Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i> 2016	22
2.4.3. Fasilitas <i>Tax Amnesty</i> 2016.....	23
2.5. Pajak Berganda Internasional	23
2.5.1. Jenis Pajak Berganda Internasional	23
2.5.2. Unsur-Unsur Pajak Berganda Internasional	24
2.6. <i>Tax Treaty</i>	24
2.6.1. Model-Model <i>Tax Treaty</i>	24
2.6.2. <i>Tax Treaty</i> Indonesia dan Singapura	25
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	31
3.1. Metode Penelitian	31
3.1.1. Sumber Data Penelitian	31
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.1.3. Teknik Pengolahan Data	32
3.1.4. Langkah-Langkah Penelitian	33
3.2. Objek Penelitian dan Unit Analisis.....	35
3.2.1. Objek Penelitian.....	35
3.2.2. Unit Analisis	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>	38
4.1.1. Prosedur Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>	38
4.1.2. Data Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama	41
4.1.3. Wawancara Terkait Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>	46

4.2. Objek Pembahasan <i>Tax Treaty</i> Antara Indonesia dan Singapura.....	48
4.3. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan	51
4.4. Analisis Pajak Penghasilan Pada <i>Tax Treaty</i> Indonesia - Singapura Pada Objek Pembahasan Terkait <i>Tax Amnesty</i>	63
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Lapisan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	15
Tabel 2.2.	Lapisan Tarif Pajak Penghasilan <i>Tax Resident</i> Singapura Mulai Tahun 2017	19
Tabel 2.3	Tarif Pajak Penghasilan <i>Non-Resident Individuals</i> Singapura Mulai Tahun 2017	20
Tabel 4.1.	Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Atau Singapura	49
Tabel 4.2.	Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Sewa Properti	65
Tabel 4.3.	Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Bunga	66
Tabel 4.4.	Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Dividen.....	67
Tabel 4.5.	Tarif Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Di Indonesia	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ilustrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Individu Singapura.....	21
Gambar 2.2. Ilustrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Singapura.....	21
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian	34
Gambar 4.1. Dana Tebusan <i>Tax Amnesty</i> Berbagai Negara.....	42
Gambar 4.2. Nilai Deklarasi Harta Berbagai Negara	42
Gambar 4.3. Persentase Repatriasi Harta Periode 1 <i>Tax Amnesty</i>	43
Gambar 4.4. Negara Asal Dana Deklarasi Pada <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama Indonesia.....	44
Gambar 4.5. Negara Asal Dana Repatriasi Pada <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama Indonesia.....	44
Gambar 4.6. Kelompok Harta Deklarasi Pada <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama Indonesia.....	45
Gambar 4.7. Asal Negara Repatriasi Dana Yang Telah Dideklarasikan.....	46
Gambar 4.8. Ilustrasi Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap di Singapura	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan bentuk pungutan wajib yang ditarik oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Dana yang diperoleh dari pajak tersebut memiliki manfaat yang besar dalam kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur itu sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk negara berkembang seperti Indonesia karena infrastruktur yang baik tentunya akan meningkatkan aktivitas bisnis dan mendatangkan investasi dari luar negeri. Dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia tersebut akan berdampak pada munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga langsung berdampak pada menurunnya pengangguran.

Meskipun pajak tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, namun dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang menghindar untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Ironisnya ada segelintir masyarakat sangat kaya di Indonesia yang semakin lihai dalam menyembunyikan harta yang dimilikinya baik di dalam maupun di luar negeri agar terhindar dari pajak yang mereka anggap memberatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah datang dengan sebuah gagasan baru yaitu program *tax amnesty* ditahun 2016. Pemberlakuan program *tax amnesty* ini diharapkan dapat menutupi kekurangan dana dalam jangka pendek dan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat akan pajak dalam jangka panjang. (<http://www.suara.com/bisnis/>)

Melalui program *tax amnesty* ini, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menarik kembali aset Wajib Pajak Indonesia yang tersebar di luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) agar dapat mendukung pembangunan negeri. Singapura merupakan negara favorit bagi pengusaha dalam negeri untuk menyimpan aset-aset hasil bisnisnya di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa meskipun *tax amnesty* telah berjalan hingga minggu ketiga Agustus 2016 namun masih banyak Wajib Pajak Indonesia yang tetap betah menaruh uangnya di Singapura. Data yang

dimiliki oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 42 persen dari komposisi deklarasi harta luar negeri berasal dari Singapura. Beberapa insentif yang ditawarkan oleh Singapura seperti kemudahan kewarganegaraan hingga membayarkan uang tebusan warga Indonesia dilakukan untuk mempertahankan aset tersebut agar tidak keluar dari Singapura. Selain itu, Singapura yang dikenal sebagai negara *tax havens* juga menawarkan jaminan kerahasiaan data orang yang menyimpan hartanya di Singapura. (<http://bisnis.liputan6.com/>)

Tindakan yang dilakukan oleh Singapura untuk menjegal keberhasilan repatriasi aset berpotensi untuk membawa kerugian bagi Indonesia. Data yang dimiliki Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga minggu ketiga Agustus 2016, aset yang telah dideklarasikan mencapai Rp 45 triliun dimana Rp 39,2 triliun berasal dari dalam negeri dan Rp 5,8 triliun berasal dari luar negeri. Sebesar Rp 4,79 triliun deklarasi aset yang dilakukan berasal dari Singapura dan hanya Rp 1,086 triliun dari aset tersebut yang direpatriasi (<http://www.infoawacita.com/>). Keberhasilan *tax amnesty* sendiri sangat terpengaruh oleh partisipasi Wajib Pajak Indonesia terutama dalam melakukan repatriasi aset. Namun berkaca dari data diatas, dapat dikatakan bahwa aset yang direpatriasi dari Singapura masih tergolong rendah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah dengan menyimpan aset di Singapura ternyata membawa keuntungan pajak bagi Wajib Pajak Indonesia. Dengan itu perlu adanya analisis terhadap *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura untuk meninjau sisi perpajakannya.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *tax amnesty* pada bulan pertama sampai akhir bulan ketiga sejak undang-undang pengampunan pajak mulai berlaku?
2. Apa saja objek pembahasan pada *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura terkait dengan *tax amnesty*?
3. Bagaimana analisis pajak penghasilan pada *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura pada objek pembahasan yang terkait dengan *tax amnesty*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan *tax amnesty* pada bulan pertama sampai akhir bulan ketiga sejak undang-undang pengampunan pajak mulai berlaku.
2. Mengetahui jenis-jenis objek pembahasan yang ada pada *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura yang terkait dengan *tax amnesty*.
3. Melakukan analisis pajak penghasilan pada *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura pada objek pembahasan yang terkait dengan *tax amnesty*.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian yang diperoleh atas penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan terkait tata cara perpajakan internasional yang telah diatur dalam *tax treaty* antara masing-masing negara khususnya *tax treaty* Indonesia dan Singapura pada objek pembahasan yang berkaitan dengan *tax amnesty*.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada pembaca mengenai tata cara perpajakan internasional yang telah diatur dalam *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura pada objek pembahasan yang berkaitan dengan *tax amnesty*.

1.5. Kerangka Pemikiran

Program *tax amnesty* menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan deklarasi dan repatriasi aset yang mereka miliki. Deklarasi aset merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memberitahu aset yang mereka miliki kepada pemerintah. Sedangkan repatriasi aset adalah tindakan lebih lanjut dari deklarasi aset dimana aset yang mereka miliki di luar negeri akan dibawa pulang ke Indonesia. Tentunya melalui program *tax amnesty* ini pemerintah mengharapkan agar Wajib Pajak tidak hanya melakukan deklarasi aset tetapi juga melakukan repatriasi

aset mereka tersebut. Repatriasi aset sendiri membawa dampak yang besar bagi Indonesia karena dana yang datang dari luar negeri tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Pemerintah akan menyediakan sarana investasi bagi peserta *tax amnesty* yang bersedia menyimpan dananya di dalam negeri. Nantinya dana repatriasi tersebut akan diinvestasikan ke sektor-sektor tertentu yang akan mendukung pembangunan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya terungkap bahwa tidak semua peserta program *tax amnesty* bersedia untuk melakukan repatriasi aset yang mereka miliki. Banyak peserta program *tax amnesty* yang berpartisipasi hanya melakukan deklarasi aset mereka. Ketika peserta *tax amnesty* hanya melakukan deklarasi terhadap aset mereka yang berada diluar negeri maka *tax treaty* memainkan peranan penting dalam kegiatan perpajakan terkait penghasilan dari aset tersebut.

Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam upaya untuk menghindari pajak berganda. Perjanjian tersebut akan digunakan sebagai panduan untuk mengetahui pihak mana yang berhak untuk melakukan pemajakan terhadap penghasilan tertentu. Mansury (1999:2) menyatakan bahwa model *tax treaty* ditujukan untuk mencegah pajak berganda yuridis. Pajak berganda yuridis adalah pajak yang dikenakan oleh dua negara atas Wajib Pajak yang sama terkait dengan penghasilan yang sama. Dalam pembuatannya, *tax treaty* diawali dengan suatu kemauan politik atau “*political will*” untuk mengadakan *tax treaty* antara dua negara tersebut. Pada tahap akhir pembuatan *tax treaty* akan dilakukan pertukaran dokumen ratifikasi (*exchange of instrument of ratification*) dari dua negara. Setelah terjadi *exchange of instrument of ratification* maka perjanjian pencegahan pajak ganda akan mulai berlaku. Indonesia sendiri telah memiliki *tax treaty* dengan beberapa negara diantaranya Singapura, Amerika, Australia, Austria, Belanda, Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* 2016 ini, diketahui bahwa minat Wajib Pajak Indonesia untuk melakukan repatriasi aset mereka yang berada di luar negeri khususnya Singapura masih rendah. Hal tersebut mendatangkan sebuah pertanyaan dalam pemikiran penulis, apakah dengan menanam aset di Singapura, Wajib Pajak Indonesia mendapat keuntungan dalam hal perpajakan? Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis berharap dapat menganalisis apakah ada keuntungan yang

diperoleh Wajib Pajak Indonesia dengan menyimpan asetnya di Singapura melalui analisis terhadap *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura.